

ABSTRAK

Bima Ja'far Ash Shodiq, 20382071008, *Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Jalan Kabupaten Pamekasan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Try Subakti, M.H

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Balap Liar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap balap liar serta mengevaluasi penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam menanggulangi fenomena tersebut. Balap liar merupakan aktivitas ilegal yang membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur dan sanksi yang tegas terhadap pelaku balap liar, aktivitas ini masih sering terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian yang dikaji pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat sekitar terhadap aksi balapan liar yang terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan. 2) apa saja faktor yang menyebabkan maraknya aksi balap liar di jalan kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data berupa fakta empiris di lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari masyarakat serta tokoh Jalan Kabupaten Pamekasan, joki balap liar, juga data sekunder berasal dari buku, Undang-Undang, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas persepsi masyarakat terhadap balap liar sebagai aktivitas yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Kerugian yang dirasakan masyarakat meliputi peningkatan risiko kecelakaan, kerusakan fasilitas umum, dan gangguan ketenangan lingkungan. Persepsi negatif ini diperkuat oleh pengalaman langsung masyarakat Jalan Kabupaten Pamekasan yang sering terganggu oleh suara kebisingan yang dihasilkan oleh bunyi kendaraan serta suara para penonton balap liar yang tidak ada hentinya saling berteriak antar kubu dan tindakan anarkis dari pelaku balap liar. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku balap liar, namun tetap saja para pelaku balap liar tidak ada jera-jeranya dalam melakukan aksinya. Sehingga aparat harus bekerja keras dalam menanggulangnya agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib.